



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 040/PM.00.01/K.BA-01/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup Kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 040/PM.00.01/K.BA-01/09/2024 TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- Sekretaris Pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggungjawab;
- Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pengawasan konten internet kepada Penanggungjawab melalui Sekretaris Pengarah;
- Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta

merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 040/PM.00.01/K.BA-
01/09/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN
KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggungjawab		
1	I Putu Hery Indrawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
2	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah dan Penanggungjawab
3	I Wayan Semara Cipta	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
4	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah

II	Ketua dan Wakil Ketua		
5	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
6	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Sekretaris
IV.	Anggota		
9	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Wifqy Dimas Wijayanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Luh Made Stiti, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Putu Pande Megayana, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Ni Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota